

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 142 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dalam pasal 110 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59) ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2).
15. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggungjawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang mengelola Izin/Pejabat Pemberi Izin Trayek;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Parkir adalah keadaan tidak berberak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Parkir Berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perminggu, perbulan atau per semester.
11. Tempat khusus parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tempat tertentu dan/atau ditepi jalan umum yang dibuat ditunjuk dengan Rambu lalu lintas.
12. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Pungutan Daerah sebagai jasa atas pelayanan jasa tempat parkir yang ditetapkan Kepala Daerah.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik serupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
16. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan;
17. Kartu Kendali adalah turunan izin operasi yang diberikan pada masing-masing kendaraan angkutan tidak dalam trayek;

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang ada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
20. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi atau sanksi administrasi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Setiap pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
- (4) Dalam pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Daerah, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas Perhubungan dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjaga ketertiban di tempat parkir;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
 - c. menyerahkan tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan.
 - d. membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya.
 - e. menempatkan dan menata setiap kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan; dan

- f. menyerahkan hasil pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di terima setiap hari kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Setiap pengguna tempat parkir wajib :
- a. memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang ditentukan
 - b. mematuhi rambu-rambu dan/atau petunjuk yang ada ; dan
 - c. membayar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setelah selesai parkir kepada petugas parkir.
- (5) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya keamanan dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya pengendalian jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi untuk sekali Parkir:

1. Roda2	Rp. 1.000.-
2. Roda 3	Rp. 1.000.-
3. Roda4	Rp. 2.000.-
4. Roda 6	Rp. 3.000.-
5. Di atas Roda 6	Rp. 5.000.-

b. Tarif Retribusi Parkir berlangganan :

1. Roda 2	Rp. 20.000.-
2. Roda3	Rp. 20.000.-
3. Roda4	Rp. 50.000.-
4. Roda 6	Rp. 75.000.-
5. Di atas Roda 6	Rp 125.000.-

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengoperasian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan harus dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Simalungun.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata Cara penagihan

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Insentif Pemungutan

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati Simalungun ini, dinyatakan tetap berlaku sebatas tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



G IDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 142 TAHUN 2012